



PUTUSAN

No. 120 PK /Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

JOHN KEVIN BAIRD, Warga Negara Amerika Serikat, yang pada saat ini bertugas dan sedang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, beralamat di Apartemen Belaggio Tower A, Lantai 19/15 Megakuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SABAR M. SIMAMORA, SH.MH., GALANG SIMATUPANG, SH., ARMAN PRIYO PRASOJO, SH., dan RONALDO ISKANDAR PUTRA, SH.**, para Advokat, berkantor di Wisma Daria Lantai 3rd floor # 302, Jalan Iskandarsyah Raya No. 7, Jakarta Selatan 12160;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan;

m e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 Pemohon Praperadilan telah datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya guna melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Terlapor, yaitu Maulana dan Jumingun sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009. (Bukti P-1);
2. Bahwa laporan polisi Pemohon Praperadilan atas dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan para Terlapor tersebut adalah tindak pidana

al. 1 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUH Pidana dan atau Pasal 310 KUH Pidana, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220 KUH Pidana, yaitu: *"Barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan";*

Pasal 310 KUH Pidana, yaitu: *"Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista "*

3. Bahwa penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tersebut selanjutnya ditangani oleh Kompol Widarto Jabatan Kanit I Sat IV Renakta, Kompol Siti Aminah dan Aipda Zaenal Arifin, Jabatan masing-masing sebagai Penyidik Unit I Sat IV Renakta sebagaimana tertuang dalam Surat No. Pol.: B/1981/III/2009/Dit Reskrimum tertanggal 23 Maret 2009 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (Bukti P-2);
4. Bahwa Pemohon Praperadilan selaku korban / Pelapor menerima Surat Panggilan Ke-1 (Pertama) Nomor : Spgl/5717/III/2009/Dit Reskrimum tertanggal 23 Maret 2009 untuk datang ke Unit I Sat IV Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2009 guna didengar keterangannya sebagai saksi / korban (Pelapor). (Bukti P-3);
5. Bahwa adapun kronologi peristiwa pidana yang terjadi berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan, yaitu yang terjadi di rumah / kantor Pemohon Praperadilan di Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Maulana dan Jumingun adalah sebagai berikut:
 - a. Pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2009 sekitar Jam 20.³⁰ Wib, seorang yang mengaku anggota Polisi dengan menggunakan seragam dinas Polri lengkap diketahui anggota Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat bernama Briptu Sukiyo dan 2 (dua) orang sipil bernama Maulana dan Jumingun datang ke tempat tinggal yang sekaligus kantor Pemohon Praperadilan yang berlokasi di Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat;
 - b. Maulana dan Jumingun sebelum datang ke lokasi mendatangi Briptu Sukiyo yang sedang berpatroli pada malam itu melaporkan bahwa

al. 2 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



sedang terjadi perselingkuhan antara Pemohon Praperadilan dengan drg. Claudia Surjadjaja (istri dr. Yahya Darmawan) di Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat;

- c. Dengan laporan lisan tersebut selanjutnya Briptu Sukiyo bersama-sama dengan Maulana dan Jumingun mendatangi lokasi rumah Pemohon Praperadilan menggunakan mobil patroli polisi sehingga menarik perhatian warga sekitar untuk datang menyaksikan kedatangan mereka;
- d. Sesampainya di depan rumah Pemohon Praperadilan sekitar pukul 20.30 Wib. Briptu Sukiyo mengetuk pintu rumah / kantor Pemohon Praperadilan lalu Pemohon Praperadilan membukakan pintu dengan maksud untuk melihat siapa yang datang, setelah dibukakan terjadi pembicaraan dan Briptu Sukiyo menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu karena adanya laporan dari Maulana dan Jumingun tentang adanya perselingkuhan antara Pemohon Praperadilan dengan drg. Claudia Surjadjaja, karena tuduhan itu sama sekali tidak benar dan factual, maka kemudian Pemohon Praperadilan mengizinkan masuk Briptu Sukiyo tetapi Maulana dan Jumingun tetap berdiri di depan pintu rumah (teras rumah);
- e. Pemohon Praperadilan mengajak masuk Briptu Sukiyo ke ruangan kerja di mana drg. Claudia Surjadjaja sedang duduk dan mengetik di depan komputer di meja kerja, adapun kedatangan drg. Claudia Surjadjaja di rumah / kantor Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat, karena Pemohon Praperadilan dan drg. Claudia Surjadjaja bekerjasama dalam menjalankan usaha yang sedang dirintis di mana Pemohon Praperadilan dikenal oleh dr. Yahya Darmawan (suami drg. Claudia Surjadjaja), yaitu Yayasan Alertasia yang bergerak di bidang usaha pencegahan dan penanggulangan infeksi penyakit menular dan PT. Hygienica yang bergerak di bidang jasa konsultasi bidang kesehatan. (Bukti P-4);
- f. Ketika Briptu Sukiyo, Pemohon Praperadilan dan drg. Claudia Surjadjaja sedang berbicara di ruang kerja itu, tanpa sepengetahuan Pemohon Praperadilan ternyata Maulana dan Jumingun yang tadinya berdiri di teras rumah masuk ke dalam rumah Pemohon Praperadilan tanpa seizin Pemohon Praperadilan untuk memeriksa semua kamar dan ruangan;

al. 3 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



- g. Pada saat Briptu Sukiyo bersama-sama dengan Pemohon Praperadilan dan drg. Claudia Surjadjaja keluar dari ruangan kerja kemudian melihat Maulana dan Jumingun yang baru kembali dari memeriksa seluruh ruangan dan Pemohon Praperadilan menegur keduanya karena tindakannya memeriksa kamar dan ruangan serta masuk tanpa izin;
- h. Bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan menemani Briptu Sukiyo memeriksa seluruh ruangan rumah / kantor untuk mencari bukti perselingkuhan yang dituduhkan Maulana dan Jumingun namun sama sekali tidak ditemukan bukti apapun. Sementara itu warga masyarakat sekitar sudah berkumpul di depan rumah Pemohon Praperadilan sehingga Pemohon Praperadilan telah menjadi korban adanya laporan palsu sengaja memermalukannya;
- i. Bahwa drg. Claudia Surjadjaja lalu menelpon ayahnya, Bapak Joshua Suryajaya, untuk datang ke Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat dan setelah sampai di lokasi, Bapak Joshua Surjadjaja dan drg. Claudia Surjadjaja meminta penjelasan kepada Briptu Sukiyo, siapa dan apa kepentingan mereka (Maulana dan Jumingun) dalam hal yang dituduhkan Maulana dan Jumingun kepada Pemohon Praperadilan dan drg. Claudia Surjadjaja;
- j. Briptu Sukiyo mempersilahkan kepada Maulana dan Jumingun untuk menjelaskan dan bertanggung jawab serta selanjutnya Briptu Sukiyo mengarahkan Maulana dan Jumingun membuat pernyataan dengan memuat keterangan-keterangan yang jelas tanpa adanya paksaan dari siapa pun sebagaimana bunyi Surat Pernyataan yang Maulana dan Jumingun buat dan tanda tangani. (Bukti P-5);
- Inti dari Surat Pernyataan tersebut adalah bahwa Maulana dan Jumingun disuruh oleh Irwan untuk datang ke Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat;
6. Bahwa berkaitan dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 tersebut, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak sebagaimana ternyata Surat No.Pol.: B/5594/III/2009/Dit.Reskrimum tertanggal 18 Agustus 2009 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke-II, yaitu sebagai berikut:
- John Kevin Baird (Pelapor);
 - Sumardiono alias Agus;



- c. Kusno;
 - d. Moh. Faiz;
 - e. Dr. drg. Claudia Surjadjaja;
 - f. Joshua Surjadjaja;
 - g. Maulana;
 - h. Jumingun;
 - i. Sukiyo;
 - j. Triyono;
- (Bukti P-6)

Bahwa seluruh saksi tersebut memberikan keterangan yang menguatkan Laporan Polisi Pemohon Praperadilan bahwa tindakan Maulana dan Jumingun yang melaporkan adanya perselingkuhan dan mengajak Briptu Sukiyo memasuki rumah Pemohon Praperadilan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat Pemohon Praperadilan;

7. Bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait lain dan telah melakukan pemanggilan terhadap seorang Ahli Hukum Pidana berdasarkan Surat No.Pol.: B/8134/XII/2009/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2009 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke-III, yaitu sebagaimana ditulis dalam huruf:

- k. Dr. Yahya Darmawan;
 - l. Ir. Irwan Djaja;
- (Bukti P-7)

8. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-IV diketahui bahwa atas laporan polisi No. Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 tersebut, seorang Ahli Hukum Pidana bernama Dr. Chairul Huda, SH.MH. telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pidana ini dan telah dilakukan gelar perkara dengan hasil, yaitu bahwa terhadap perkara pidana tersebut tidak cukup bukti serta akan dihentikan penyidikannya sebagaimana diuraikan dalam Surat No.Pol.: B/5366/III/Dit.Reskrimum tertanggal 04 Agustus 2010. (Bukti P-8);

Bahwa keterangan ahli Chairul Huda tersebut diberikan karena ahli hukum tidak memperoleh dokumen-dokumen serta keterangan saksi selengkapny saat memberikan keterangannya;

Akibat dari keterangan ahli Dr. Chairul Huda, SH.MH. tersebut, maka seluruh keterangan saksi dan bukti yang disampaikan dalam butir 6 di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Laporan Polisi Pemohon Praperadilan telah dikesampingkan, padahal ahli dimaksud tidak diberikan data yang lengkap tentang keterangan-keterangan saksi tersebut;

9. Bahwa penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 telah dihentikan, karena tidak cukup bukti sebagaimana Surat Ketetapan Nomor S.Tap/1508/X/2010/Dit.Reskrimum tertanggal 19 Oktober 2010 sesuai Surat Nomor: B / 7445 / XI / 2010 / Dit.Reskrimum tanggal 16 Nopember 2010 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-V yang baru kami terima pada hari Kamis, tanggal 17 Pebruari 2011. (Bukti P-9);
10. Bahwa Termohon Praperadilan sebagai institusi pemerintah dalam menegakkan hukum pidana tentu seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai dan kode etik Kepolisian Republik Indonesia sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta aturan dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tetapi justru dalam pemeriksaan perkara pidana ini Termohon Praperadilan tidak berlaku proporsional, seimbang dan terbuka, karena nyatanya tidak memberikan bukti-bukti yang lengkap sesuai yang ada pada berkas perkara kepada ahli pidana dalam meminta keterangannya sehingga telah salah memberikan keterangan yang menyatakan perkara pidana ini tidak cukup bukti;
Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan dengan memenuhi ketentuan Pasal 80 KUHP dan Pasal 77 (a) KUHP;
11. Bahwa ketentuan Pasal 80 KUHP berbunyi sebagai berikut:
"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya."
12. Bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP, berbunyi sebagai berikut:
*"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang ini tentang:
a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi..."*
13. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah pelapor (korban) atas perkara pidana ini berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 dan oleh karenanya permohonan ini telah

al. 6 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Vide Bukti P-1);

14. Bahwa dalam perkara pidana ini tuduhan Maulana dan Jumingun tentang perselingkuhan yang ditujukan kepada Pemohon Praperadilan dan drg. Claudia Surjadjaja tersebut jelas tidak berdasar, karena dilakukan tanpa bukti sedangkan keberadaan drg. Claudia Surjadjaja di Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat adalah untuk urusan pekerjaan. (Vide Bukti P-4);
15. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2009 yang dibuat oleh Maulana dan Jumingun telah nyata disebutkan dalam keterangannya bahwa mereka disuruh datang ke Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat oleh Ir. Irwan yang merupakan saudara ipar dari dr. Yahya Darmawan (suami dr. Claudia Surjadjaja). Adapun Maulana dan Jumingun tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan drg. Claudia Surjadjaja ataupun Pemohon Praperadilan;
16. Bahwa penghentian penyidikan perkara pidana ini berdasarkan Ketetapan Nomor : S.Tap / 1508 / X / 2010 / Dit.Reskrimum tertanggal 19 Oktober 2010 yang menggunakan alasan bahwa perkara pidana tersebut tidak cukup bukti adalah tidak benar dan tidak dapat diterima serta bertentangan dengan fakta yang ada, karena sudah jelas dalam Surat Pernyataan Maulana dan Jumingun dan dari keterangan saksi drg. Claudia Surjadjaja, Joshua S, Sumardiono alias Agus, Kusno dan Moh. Faiz seluruhnya menegaskan tidak ada perselingkuhan antara Pemohon Praperadilan dengan drg. Claudia Surjadjaja sehingga perbuatan Maulana dan Jumingun melaporkan ke Briptu Sukiyo lalu bersama-sama "menggerebek" rumah Pemohon Praperadilan jelas-jelas adalah merupakan tindakan yang melawan hukum dan merugikan nama baik / harkat martabat Pemohon Praperadilan. (Vide Bukti P-8);
Bahwa Briptu Sukiyo dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) juga menerangkan dengan jelas bahwa kedatangannya ke rumah / kantor Pemohon Praperadilan adalah atas adanya laporan (pengaduan) dari Maulana dan Jumingun di mana saat itu Briptu Sukiyo sedang bertugas patroli;
17. Bahwa kedatangan Briptu Sukiyo ke Jalan Pekalongan No. 18, Menteng, Jakarta Pusat, merupakan fakta yang nyata bahwa Maulana dan Jumingun telah melaporkan / mengadukan adanya suatu perbuatan yang

al. 7 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum sedangkan perbuatan itu tidak ada sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat Maulana dan Jumingun serta ditandatangani juga oleh Briptu Sukiyo;

Bahwa kedatangan Briptu Sukiyo bersama Maulana dan Jumingun dengan menggunakan mobil patroli Polisi telah menarik perhatian masyarakat sekitar sehingga mereka menonton kejadian malam hari itu di luar pagar rumah / kantor. Peristiwa ini telah menimbulkan Pemohon Praperadilan mengalami penghinaan dan pelecehan terhadap harkat dan martabatnya;

18. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya";

19. Bahwa diterbitkannya Surat Ketetapan Nomor S.Tap / 1508 / X / 2010 / Dit.Reskrimum tertanggal 19 Oktober 2010 perihal Penghentian Penyidikan perkara pidana ini bertentangan dengan alat-alat bukti dan fakta-fakta dalam penyidikan sehingga dengan kata lain penghentian penyidikan tersebut telah menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat Maulana dan Jumingun pada tanggal 12 Maret 2009 di Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat, telah dikesampingkan sehingga diterbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan perkara pidana ini dengan alasan tidak cukup bukti padahal Surat Pernyataan tersebut merupakan bukti yang telak dalam perkara pidana ini lagi pula unsur-unsur atas tindak pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan jelas telah dipenuhi. Termohon Praperadilan sepatutnya secara obyektif proporsional menetapkan Maulana, Jumingun, Ir. Irwan dan dr. Yahya Darmawan sebagai Tersangka, karena tidaklah ada urusan atau kepentingan apapun antara Maulana dan Jumingun dengan Pemohon Praperadilan dan drg. Claudia Surjadjaja, sebaliknya Ir. Irwan merupakan adik ipar dr. Yahya Darmawan sehingga kepentingan mereka sangat jelas bahwa Ir. Irwan dan dr. Yahya Darmawan adalah pihak-pihak yang menyuruh Maulana dan Jumingun, hal ini sesuai dengan keterangan Maulana dan Jumingun di BAP saat penyidikan;
21. Bahwa Termohon Praperadilan tidak menetapkan seorangpun sebagai

al. 8 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dalam perkara pidana ini tetapi justru penyidikan perkara pidana ini dihentikan dan hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan tugas Termohon Praperadilan untuk membuat terang dan menemukan Tersangka dalam suatu tindak pidana yang telah nyata dalam perkara ini;

22. Bahwa Pemohon Praperadilan telah membuat laporan polisi No.Pol.: TBL/2835/III/2010/PMJ/Dit.Reskrim.Um. tertanggal 12 Agustus 2010 atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP dan 335 KUH Pidana yang dilakukan oleh dr. Yahya Darmawan sebagai Terlapor. Laporan Polisi ini dilakukan, karena Termohon Praperadilan tidak bersedia menetapkan dr. Yahya Darmawan sebagai Tersangka malahan meminta Pemohon Praperadilan membuat Laporan Polisi baru lagi padahal keterkaitan dr. Yahya Darmawan sangat jelas sebagai pihak yang menyuruh Maulana dan Jumingun untuk melaporkan kepada Briptu Sukiyo dalam rangka memasuki rumah Pemohon Praperadilan. Adapun sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon Praperadilan dan drg. Claudia Surjadjaja tidak kenal dengan Maulana dan Jumingun. (Bukti P-10);
23. Bahwa keterlibatan dr. Yahya Darmawan dalam perkara pidana ini telah nyata sebagai pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab, karena saudara iparnya, yaitu Ir. Irwan merupakan pihak yang telah menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 tersebut terlebih lagi dr. Yahya Darmawan (Suami drg. Claudia Surjadjaja) dalam perkara perdata perceraianya selalu memuat tulisan-tulisan yang tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat tentang dalil perselingkuhan Pemohon Praperadilan dalam persidangan perceraian dengan isterinya drg. Claudia Surjadjaja yang berkaitan erat dengan peristiwa kedatangan Maulana dan Jumingun ke Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat;
24. Bahwa dr. Yahya Darmawan (Suami Drg. Claudia Surjadjaja) melalui kuasanya telah mengajukan bukti rekayasa pada tanggal 31 Maret 2009 yang diajukan dalam pembuktian perkara perdata perceraianya dengan register perkara No. 400/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu berupa foto-foto yang diambil tanpa sepengetahuan Pemohon Praperadilan di rumah / Kantor di Jalan Pekalongan No. 18 Menteng, Jakarta Pusat, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Bukti P-11);
25. Bahwa diajukannya bukti berupa foto-foto tersebut pada persidangan

al. 9 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian oleh pembantu rumah tangga Pemohon Praperadilan bernama Agus / Sumardiono karena hasutan dan iming-iming dari Ir. Irwan dan dr. Yahya Darmawan dalam sebuah kesempatan bertemu dan berbicara secara langsung di suatu tempat dekat rumah / kantor Pemohon Praperadilan sesuai Surat Keterangan yang dibuat setelah pengajuan bukti tambahan atau setidaknya-tidaknya sebelum putusan perkara perceraian dibacakan, yaitu tepatnya pada tanggal 12 April 2009. (Bukti P-12);

26. Bahwa pada kesempatan lain dr. Yahya Darmawan dkk. juga melakukan intimidasi dan pemaksaan terhadap seorang pembantu rumah tangga Pemohon Praperadilan bernama Wartini untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap majikannya, yaitu Pemohon Praperadilan dan rekan kerjanya drg. Claudia Surjadjaja (Bukti P-13);
27. Bahwa bukti lain keterlibatan dr. Yahya Darmawan dapat dilihat dari butir 13 halaman 3, butir 3 halaman 27 putusan perkara perdata perceraian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 400 / Pdt.G / 2008 / PN.Jkt.Pst. tanggal 28 April 2009, dr. Yahya Darmawan melalui kuasanya telah menuduhkan perselingkuhan antara Pemohon Praperadilan dengan drg. Claudia Surjadjaja dengan cara-cara yang melanggar hukum sebagaimana perkara pidana yang dilaporkan Pemohon Praperadilan terhadap Maulana dan Jumingun. (Bukti P-14);
28. Bahwa dr. Yahya Darmawan masih saja menuliskan dalil perselingkuhan antara Pemohon Praperadilan dan drg. Claudia Surjadjaja pada tingkat banding melalui kuasanya dalam perkara perdata perceraian tersebut walaupun sudah jelas dalil tersebut tidak memiliki dasar dan dibuat-buat sebagaimana tertuang dalam putusan perkara No. 492/PDT/2009/PT.DKI tanggal 21 April 2010. (Bukti P-15);
29. Bahwa dr. Yahya Darmawan menyatakan kasasi atas putusan perkara perdata banding No. 492/PDT/2009/PT.DKI tanggal 21 April 2010 dan di dalam memori kasasinya tertanggal 28 Juni 2010 masih pula menuduhkan perselingkuhan bahkan perbuatan zinah terhadap Pemohon Praperadilan hanya berdasarkan foto-foto rekayasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Bukti P-16);
Uraian fakta-fakta tersebut tentang perselingkuhan menunjukkan bahwa tindakan Maulana dan Jumingun saat memasuki rumah Pemohon Praperadilan adalah atas suruhan dr. Yahya Darmawan dan Irwan;
30. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, sebenarnya Pemohon

al. 10 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan adalah korban dalam perkara rumah tangga dr. Yahya Darmawan sehingga nama baik, kenyamanan, keamanan dan pekerjaannya menjadi terganggu bahkan harkat dan martabat Pemohon Praperadilan sudah diinjak-injak, maka sudah sepatutnya berdasarkan bukti-bukti yang disebutkan di atas Majelis Hakim menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/1508/X/2010/Dit.Reskrimum tertanggal 19 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan dan selanjutnya membuka kembali Penyidikan atas Laporan Pidana No.Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 yang melaporkan 1. Maulana, 2. Jumingun;

31. Bahwa Pemohon Praperadilan sebagai warga Negara Asing dengan izin tinggal di Negara Republik Indonesia juga memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, maka sudah sepatutnya Hakim Praperadilan memerintahkan Termohon Praperadilan untuk melanjutkan proses Penyidikan perkara pidana atas Laporan Pidana No.Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 yang melaporkan 1. Maulana, 2. Jumingun;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas maka Pemohon Praperadilan mohon kehadiran Hakim Praperadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 1508 / X / 2010 / Dit.Reskrimum tertanggal 19 Oktober 2010 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Pidana No.Pol.: LP / 750 / K / III / 2009 / SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 yang melaporkan 1. Maulana, 2. Jumingun yang diterbitkan oleh Termohon Praperadilan adalah tidak sah menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk membuka kembali Penyidikan atas Laporan Pidana No.Pol.: LP/750/K/III/2009/SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 yang melaporkan 1. Maulana, 2. Jumingun;
4. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan proses Penyidikan perkara pidana atas Laporan Pidana No.Pol.: LP / 750 / K / III / 2009 / SPK Unit III tertanggal 17 Maret 2009 yang melaporkan 1. Maulana, 2. Jumingun;
5. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

al. 11 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16 / Pid.Prap / 2011 / PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 08 / Akta.Pid / PK / 2011 / PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juli 2011 Pemohon Praperadilan (dengan perantara kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2011) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16 / Pid.Prap / 2011 / PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2011 tersebut;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 01 Juli 2011 dari Pemohon Praperadilan sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Juli 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa perkara-perkara praperadilan adalah termasuk perkara-perkara yang tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi apalagi upaya hukum peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : JOHN KEVIN BAIRD, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16 / Pid.Prap / 2011 / PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

al. 12 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **JOHN KEVIN BAIRD** tersebut;

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 16 / Pid.Prap / 2011 / PN.Jkt.Sel tanggal 10 Mei 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 26 April 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

al. 13 dari 14 hal. Put. No. 120 PK /Pid/2011



Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310